PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 WIKA Tower 1&2, Jakarta 13340
(+6221) 8067 9200
adwijaya@wika.co.id
www.wika.co.id

Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00236/2025 8 September 2025
Lampiran : 2 Halaman

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") dan Sukuk Mudharabah ("RUPSU") yang diselenggarakan pada **28 Agustus 2025 dan 29 Agustus 2025**, yaitu:

- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021;
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I tahun 2021;
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I tahun 2022;
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I tahun 2020;
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan menyampaikan Ringkasan Risalah RUPO dan RUPSU yang telah dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Terbit pada hari Senin, 8 September 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Ngatemin
Corporate Secretary

Tembusan :
Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

Senin, 8 September 2025
Edisi: 12841 | Thn. 53
HARIAN TERBIT
Koran Aspirasi Rakyat

MIRIS, SATU KELUARGA ADA TIGA ORANG ALAMI GANGGUAN JIWA

Gangguan jiwa ternyata bisa dialami lebih dari satu orang dalam satu keluarga. Buktinya, di Cianjur Jawa Barat ada tiga orang yang mengalami hal itu. Mereka pun mendapat perawatan serius yang diharapkan bisa kembali normal.

ISTIMEWA

ILUSTRASI

Cianjur, HanTer – Akhirnya, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menjamin tiga orang kakak beradik yang mengalami gangguan jiwa di Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, mendapat penanganan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.

Dikutip dari Antara, Ahad (7/9), Plt Kepala Dinkes Kabupaten Cianjur Made Setiawan mengatakan pihaknya sudah meminta Puskesmas Karangtengah melakukan pemeriksaan langsung ke rumah tiga orang kakak beradik Asep Saepuloh (38), Rizki Nurpalah (33), danAi Yulianti (40).

"Pihak puskesmas sudah melakukan pemeriksaan dan ketiga orang tersebut untuk mendapat pelayanan dalam program kesehatan jiwa di puskesmas termasuk edukasi dan pemeriksaan," katanya.

Pihaknya memastikan ketiga orang tersebut sudah memiliki jaminan kesehatan (JKN), sehingga ketika membutuhkan perawatan di rumah sakit jiwa tidak membebani pihak keluarga termasuk biaya pendampingan akan dibahas bersama pihak desa.

Namun pihaknya melakukan observasi selama beberapa hari apakah mereka harus dirawat inap atau dirawat jalan, sesuai dengan kondisinya, dimana pihaknya akan berkoordinasi dengan Puskesmas Karangtengah untuk menindaklanjuti.

"Kita tunggu hasil observasi, kalau harus dirawat inap kita akan segera upayakan, saat ini tenaga kesehatan dari puskesmas rutin melakukan pemeriksaan guna melihat kondisi ketiga orang tersebut," katanya.

Seperti diberitakan satu keluarga terdiri atas kakak beradik di Kampung Sabandar Kidul, Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, mengalami gangguan kejiwaan di tengah kondisi ekonomi yang serba terbatas, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan pemberian tetangga.

Kakak beradik tersebut Asep Saepuloh (38), Rizki Nurpalah (33), Ai Yulianti (40), mengalami gangguan jiwa nyaris bersamaan dimana Ai yang lebih dulu mengalami hal tersebut setelah ditinggal cerai suaminya, bahkan sering mengamuk ketika melihat pasangan suami istri melintas.

"Tujuh tahun lalu Ai bercerai dengan suaminya dan mengalami gangguan jiwa, sering marah sama siapa saja terlebih pasangan suami istri yang melintas di depan rumahnya, sehingga dia lebih banyak mengurung diri," kata warga sekitar Yana Mulyana (47).

Sontak, tidak lama berselang adiknya Asep dan Rizki mengalami hal yang sama diduga karena ekonomi keluarga yang sulit, ditambah lagi saat ini anak Ai atas nama Resa Amelia (20) mulai mengalami hal yang sama, dimana selama ini Resa yang mencukupi kebutuhan keluarga.

"Resa juga mengalami gangguan kejiwaan sekitar tiga bulan lalu, dimana awalnya depresi karena ditinggal nikah mantan pacarnya, selama ini keberadaan mereka tidak meresahkan namun kerap berbicara sendiri dan mengumpulkan barang-barang," katanya.

■ Romi

Gawat, 18 Desa Terdampak Campak

Pamekasan, HanTer – Tak disangka, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) kasus campak di 18 desa di wilayah itu.

"Sebanyak 18 desa yang kami tetapkan status KLB itu, yakni Desa Batukalangan, Bugih, Campor, Dasok, Gladak Anyar, Groom, Jambringin, Jarin, Kramat, Larangan Badung, Majungan, Pamoroh, Bangkes, Panaguan, Pangbatok, Sumber Waru, Terrak, dan DesaPolagan," kata Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin.

Dikutip dari Antara, Ahad (7/9), penetapan KLB di 18 desa itu, karena jumlah kasus campak di desa tersebut banyak, bahkan ada yang meninggal dunia.

"Berdasarkan hasil laporan dari masing-masing puskesmas per hari ini, jumlah anak yang meninggal dunia karena terpapar campak di Pamekasan sebanyak enam orang," katanya.

Jumlah ini, sambung dia bertambah lima orang dibanding sebelumnya yang hanya satu orang.

Menurutnya, hingga 4 September 2025, warga yang diduga terpapar campak di Pamekasan mencapai 417 orang, dengan jumlah pasien positif sebanyak 160 orang.

"Keenam pasien yang meninggal dunia ini berusia antara 4 bulan hingga 4 tahun dan mereka berasal dari empat kecamatan, yakni Tlanakan, Pasen, Pamekasan dan Kecamatan Larangan," katanya.

Pihaknya merinci dari Kecamatan satu orang, Kecamatan Pamekasan satu orang, Kecamatan Pasean dua orang, dan di Kecamatan Larangan sebanyak dua orang.

"Terkait terjadinya peningkatan kasus dan penetapan status KLB ini, kami juga mempercepat pelaksanaan imunisasi campak masal sebagai upaya antisipasi penyebaran kasus yang lebih luas," tutupnya.

■ Romi

Alami Kekeringan, 73 Daerah Butuh Air Bersih

Pamekasan, HanTer – Hingga kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur, membangun sistem penyediaan air minum (SPAM) di 73 titik di daerah rawan kekeringan guna mengatasi kekeringan dan kekurangan air bersih saat musim kemarau.

"Anggaran yang kami alokasikan untuk pembangunan SPAM ini sebesar Rp8,3 miliar," kata Kepala Bidang (Kabid) Kawasan Permukiman Sanitasi dan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PRKP) Pemkab Pamekasan Andriyani Daryanti.

Dikutip dari Antara, Ahad (7/9), program tersebut untuk mengurangi jumlah desa yang mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih yang biasa terjadi di Kabupaten Pamekasan saat musim kemarau.

"Program ini merupakan solusi jangka panjang yang dilakukan Pemkab Pamekasan untuk mengurangi kekeringan dan kekurangan air bersih," katanya.

Pada 2024, jumlah SPAM yang dibangun Pemkab Pamekasan tersebar di 75 titik dengan nilai anggaran Rp15 miliar, sedangkan pada 2023 sebanyak 105 titik dengan nilai total anggaran mencapai Rp22 miliar.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, jumlah desa yang biasa mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih pada musim kemarau sebanyak 75 desa, tersebar di 10 kecamatan.

Jenis kekeringan yang terjadi di Pamekasan selama ini ada dua yakni kekeringan langka dan kekeringan kritis.

Diketahui, kekeringan kritis terjadi saat kebutuhan air mencapai 10 liter lebih per orang per hari, sementara jarak yang ditempuh masyarakat untuk mendapatkan air bersih sejauh 3 kilometer bahkan lebih.

Sedangkan kering langka terjadi saat kebutuhan air di bawah 10 liter saja per orang per hari, sedangkan jarak tempuh dari rumah warga ke sumber air terdekat antara 0,5 kilometer hingga 3 kilometer.

■ Romi

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk bertindak selaku Wali Amanat bersama-sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**), dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 (**"Sukuk"**) bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk (**"RUPSU"**) sebagai berikut:

I. Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara / Agenda RUPSU

Hari, Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu : Pukul 15.36 s.d 16.12 WIB
Tempat : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur
Mata Acara / Agenda :
1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024 antara lain pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.
2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, dan/atau usulan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.

II. Pihak yang hadir dalam RUPSU

1. **PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat**
2. **PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten**, yang diwakili oleh Bp. Sumadi selaku Direktur Keuangan
3. Notaris yang membuat Berita Acara RUPSU, yaitu Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.,
4. Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022

III. Kehadiran Pemegang Sukuk

RUPSU telah dihadiri dan/atau diwakili oleh para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 (**"Pemegang Sukuk"**) dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Sukuk dengan jumlah Dana Sukuk sebesar **Rp250.000.000.000,00** atau sebanyak **250.000.000.000** suara yang merupakan **88,71%** dari jumlah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 (**"Sukuk"**) yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp281.815.000.000,00.** Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPSU sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan telah terpenuhi dan dengan demikian, RUPSU adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Sukuk.

IV. Pelaksanaan RUPSU

A. Penyampaian penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan Mata Acara/Agenda RUPSU

1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan penjelasan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan berupa pemenuhan Rasio Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, yaitu pemenuhan Rasio Keuangan sebagai berikut:
   a. memelihara perbandingan Aset Lancar dan Liabilitas Lancar tidak kurang dari 100%,
   b. memelihara perbandingan total Liabilitas dengan total Ekuitas tidak lebih dari 3x,
   c. memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1x.
   (Untuk selanjutnya disebut **"Kewajiban Keuangan (Rasio Keuangan)"**)
2. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan usulan pengesampingan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya Kewajiban Keuangan (Rasio Keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.

B. Kesempatan Kepada Pemegang Sukuk Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara / Agenda RUPSU

1. Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSU telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara/Agenda RUPSU.
2. Dalam RUPSU, tidak terdapat Pemegang Sukuk yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara/Agenda RUPSU.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSU

1. Pengambilan keputusan dalam RUPSU dilakukan dengan pemungutan suara secara tertulis, sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.4 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, keputusan Pemegang Sukuk yang sah dan mengikat diambil berdasarkan persetujuan paling sedikit 3/4 bagian atau 75,00% dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.

D. Hasil Keputusan RUPSU

Dalam RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:
1. Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPSU sebanyak **250.000.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp250.000.000.000,00**.
2. Jumlah suara yang **abstain** tidak ada.
3. Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 28 Agustus 2025, sebanyak **121.000.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp121.000.000.000,00** atau sebesar **48,40%**.
4. Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 28 Agustus 2025, sebanyak **129.000.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp129.000.000.000,00** atau sebesar **51,60%**.

Berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU, RUPSU tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, dimana keputusan yang sah dan mengikat harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian atau 75,00% dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU, sehingga RUPSU tidak mengambil suatu keputusan.

Jakarta, 8 September 2025

EMITEN — **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**

WALI AMANAT — **PT BANK MEGA TBK**

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk bertindak selaku Wali Amanat bersama-sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**), dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (**"Sukuk"**) bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk (**"RUPSU"**) sebagai berikut:

I. Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara / Agenda RUPSU

Hari, Tanggal : Jumat, 29 Agustus 2025
Waktu : Pukul 10.12 s.d 10.58 WIB
Tempat : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur
Mata Acara / Agenda :
1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024 antara lain pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.
2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, dan/atau usulan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.

II. Pihak yang hadir dalam RUPSU

1. **PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat**
2. **PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten**, yang diwakili oleh Bp. Sumadi selaku Direktur Keuangan
3. Notaris yang membuat Berita Acara RUPSU, yaitu Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.,
4. Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020

III. Kehadiran Pemegang Sukuk

RUPSU telah dihadir dan/atau diwakili oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (**"Pemegang Sukuk"**) dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Sukuk dengan jumlah Dana Sukuk sebesar **Rp248.000.000.000,00** atau sebanyak **248.000.000.000** suara yang merupakan **78,48%** dari jumlah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (**"Sukuk"**) yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp316.000.000.000,00**. Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPSU sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat 10.6 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan telah terpenuhi dan dengan demikian, RUPSU adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Sukuk.

IV. Pelaksanaan RUPSU

A. Penyampaian penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan Mata Acara/Agenda RUPSU

1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan penjelasan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan berupa pemenuhan Rasio Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, yaitu pemenuhan Rasio Keuangan sebagai berikut:
   a. memelihara perbandingan Aset Lancar dan Liabilitas Lancar tidak kurang dari 100%,
   b. memelihara perbandingan total Liabilitas dengan total Ekuitas tidak lebih dari 2,50x,
   c. memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1x.
   (Untuk selanjutnya disebut **"Kewajiban Keuangan (Rasio Keuangan)"**)
2. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan usulan pengesampingan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya Kewajiban Keuangan (Rasio Keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.

B. Kesempatan Kepada Pemegang Sukuk Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara / Agenda RUPSU

1. Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSU telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara/Agenda RUPSU.
2. Dalam RUPSU, terdapat 2 Pemegang Sukuk yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara/Agenda RUPSU.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSU

1. Pengambilan keputusan dalam RUPSU dilakukan dengan pemungutan suara secara tertulis, sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.4 huruf h Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.6 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, keputusan Pemegang Sukuk yang sah dan mengikat diambil berdasarkan persetujuan paling sedikit 3/4 bagian atau 75,00% dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.

D. Hasil Keputusan RUPSU

Dalam RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:
1. Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPSU sebanyak **248.000.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp248.000.000.000,00**.
2. Jumlah suara yang **abstain** tidak ada.
3. Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 29 Agustus 2025, sebanyak **122.000.000**.000 suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp122.000.000.000,00** atau sebesar **49,19%**.
4. Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 29 Agustus 2025, sebanyak **126.000.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp126.000.000.000,00** atau sebesar **50,81%**.

Berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU, RUPSU tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.6 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, dimana keputusan yang sah dan mengikat harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian atau 75,00% dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU, sehingga RUPSU tidak mengambil suatu keputusan.

Jakarta, 8 September 2025

EMITEN — **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**

WALI AMANAT — **PT BANK MEGA TBK**

KUR Perumahan Beri Dampak Ganda Bagi Pengusaha Menengah dan Kecil

Jakarta, HanTer - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Akbar Humawan Buchari menilai Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan membangun ekosistem perumahan nasional yang komprehensif.

"Program ini bisa membangun ekosistem perumahan yang secara komprehensif," kata Akbar dalam acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Minggu (7/9/2025).

Menurut Akbar, dengan skema KUR Perumahan yang dijalankan dengan profesional, dapat memberikan dampak ganda (multiplier effect), baik dari sisi pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta masyarakat penerima manfaat lainnya.

"Ini bisa membantu teman-teman semua dalam hal ini UMKM yang sifatnya home industry bisa melakukan usahanya dan bisa memiliki tempat usaha sendiri, sehingga bisa melakukan aktivitas usaha dengan kepemilikan rumah sendiri, tidak lagi menyewa," ujar Akbar.

Adapun pemerintah sendiri telah menerbitkan aturan KUR Perumahan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Perumahan.

KUR Perumahan dibagi untuk dua penerima manfaat, yang dilihat dari sisi penyediaan (supply) dan permintaan (demand).

Sisi supply meliputi mereka yang berada di bidang usaha pengembang (developer), kontraktor, serta pengusaha material bangunan.

Kredit Program Perumahan sisi supply rumah diberikan kepada Penerima Kredit Program Perumahan dengan jumlah plafon pinjaman di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar.

Kredit ini dapat dilakukan penarikan pinjaman secara sekaligus, bertahap, atau revolving sesuai kesepakatan.

Sementara, sisi demand adalah UMKM, yang kreditnya digunakan untuk mendukung usahanya.

■ **Danial**

SISSCA 2025 MENJADI RUANG INOVASI PERKUAT PARIWISATA

Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI Erwita Dianti menilai ajang Sawahlunto International Songket Silungkang Carnival (SISSCa) 2025 menjadi ruang untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam menguatkan sektor pariwisata di tanah air.

Kota Sawahlunto, HanTer - "Kemenpar sangat mendukung event ini sebagai bagian dari program strategis penguatan event agar pariwisata Indonesia berkembang menjadi destinasi pariwisata di dunia," ujar Erwita Dianti di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Minggu (7/9/2025).

Selain itu, Erwita mengatakan SISSCa pada hakikatnya juga merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di Kota Sawahlunto dan sekitarnya dari sektor pariwisata.

Menurut dia, upaya dalam memperkuat sektor pariwisata secara langsung maupun tidak akan memberikan dampak positif pula terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

> Karena salah satu strategi yang efektif untuk mendapatkan wisatawan adalah melalui penyelenggaraan 'event' yang berkualitas."
>
> **ERWITA DIANTI**

"Karena salah satu strategi yang efektif untuk mendapatkan wisatawan adalah melalui penyelenggaraan 'event' yang berkualitas," ujarnya dikutip dari Antara.

Apalagi dengan potensi yang dimiliki Kota Sawahlunto yakni songket silungkang, salah satu warisan Nusantara dengan motif yang indah dan penuh makna.

"Songket silungkang telah menjadi perpaduan antara estetika filosofi dan identitas budaya Minang itu sendiri," tambah dia.

Sementara itu, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra mengatakan penyelenggaraan SISSCa 2025 yang berlangsung 5-7 September 2025 merupakan yang Ke-11.

Kegiatan ini bukan sekadar perayaan atau parade karnaval saja, melainkan sebuah bentuk penghargaan tertinggi terhadap warisan budaya nenek moyang yang tidak ternilai harganya yaitu kain songket.

"Songket dengan setiap benangnya yang terjalin adalah cerminan dari identitas sejarah dan keindahan, setiap motifnya memiliki makna filosofis yang mendalam," ujarnya.

■ **Danial**

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk bertindak selaku Wali Amanat bersama-sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**), dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 (**"Sukuk"**) bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk (**"RUPSU"**) sebagai berikut:

I. Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara / Agenda RUPSU

Hari, Tanggal : Jumat, 29 Agustus 2025
Waktu : Pukul 14.31 s.d 15.39 WIB
Tempat : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur
Mata Acara / Agenda :

1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran atas tidak dipenuhinya:
   a. Kewajiban Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, dan
   b. Kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024,

   serta usulan Emiten sehubungan dengan kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, antara lain perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada) dan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.
2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, dan/atau usulan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.

II. Pihak yang hadir dalam RUPSU
1. **PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat**
2. **PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten**, yang diwakili oleh Bp. Sumadi selaku Direktur Keuangan
3. Notaris yang membuat Berita Acara RUPSU, yaitu Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.,
4. Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022

III. Kehadiran Pemegang Sukuk

RUPSU telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 (**"Pemegang Sukuk"**) dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Sukuk dengan jumlah Dana Sukuk sebesar **Rp657.200.000.000,00** atau sebanyak **657.200.000.000** suara yang merupakan **87,63%** dari jumlah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 (**"Sukuk"**) yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp750.000.000.000,00.** Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPSU sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan telah terpenuhi dan dengan demikian, **RUPSU adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat** para Pemegang Sukuk.

IV. Pelaksanaan RUPSU

A. Penyampaian penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan Mata Acara/Agenda RUPSU
1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan penjelasan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya:
   a. kewajiban Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.3 dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan (untuk selanjutnya disebut "**Kewajiban Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A**"), dan
   b. kewajiban keuangan berupa pemenuhan Rasio Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, yaitu pemenuhan Rasio Keuangan sebagai berikut:
      1) memelihara perbandingan Aset Lancar dan Liabilitas Lancar tidak kurang dari 100%,
      2) memelihara perbandingan total Liabilitas dengan total Ekuitas tidak lebih dari 3x,
      3) memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1x.
      (Untuk selanjutnya disebut "**Kewajiban Keuangan (Rasio Keuangan)**")
2. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan usulan sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya Kewajiban Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dan Kewajiban Keuangan (Rasio Keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.

B. Kesempatan Kepada Pemegang Sukuk Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara / Agenda RUPSU
1. Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSU telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara/Agenda RUPSU.
2. Dalam RUPSU, tidak terdapat Pemegang Sukuk yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara/Agenda RUPSU.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSU
1. Pengambilan keputusan dalam RUPSU dilakukan dengan pemungutan suara secara tertulis, sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.4 huruf h Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, keputusan Pemegang Sukuk yang sah dan mengikat diambil berdasarkan persetujuan paling sedikit 3/4 bagian atau 75,00% dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.

D. Hasil Keputusan RUPSU

Dalam RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:
1. Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPSU sebanyak **657.200.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp657.200.000.000,00**.
2. Jumlah suara yang **abstain** tidak ada.
3. Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 29 Agustus 2025, sebanyak **467.200.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp467.200.000.000,00** atau sebesar **71,09%**.
4. Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 29 Agustus 2025, sebanyak **190.000.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp190.000.000.000,00** atau sebesar **28,91%**.

Berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU, RUPSU tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, dimana keputusan yang sah dan mengikat harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian atau 75,00% dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU, sehingga RUPSU tidak mengambil suatu keputusan.

Jakarta, 8 September 2025

EMITEN — **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**
WALI AMANAT — BANK**MEGA** — **PT BANK MEGA TBK**

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk bertindak selaku Wali Amanat bersama-sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("**Perjanjian Perwaliamanatan**"), dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (**"Sukuk"**) bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk (**"RUPSU"**) sebagai berikut:

I. Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara / Agenda RUPSU

Hari, Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu : Pukul 13.42 s.d 14.23 WIB
Tempat : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur
Mata Acara / Agenda :

1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024 antara lain pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam asal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.
2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, dan/atau usulan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.

II. Pihak yang hadir dalam RUPSU
1. **PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat**
2. **PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten**, yang diwakili oleh Bp. Sumadi selaku Direktur Keuangan
3. Notaris yang membuat Berita Acara RUPSU, yaitu Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.,
4. Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021

III. Kehadiran Pemegang Sukuk

RUPSU telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 ("**Pemegang Sukuk"**) dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Sukuk dengan jumlah Dana Sukuk sebesar **Rp418.500.000.000,00** atau sebanyak **418.500.000.000** suara yang merupakan **98,59%** dari jumlah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (**"Sukuk"**) yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp424.500.000.000,00**. Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPSU sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan telah terpenuhi dan dengan demikian, RUPSU adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Sukuk.

IV. Pelaksanaan RUPSU

A. Penyampaian penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan Mata Acara/Agenda RUPSU
1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan penjelasan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan berupa pemenuhan Rasio Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, yaitu pemenuhan Rasio Keuangan sebagai berikut:
   a. memelihara perbandingan Aset Lancar dan Liabilitas Lancar tidak kurang dari 100%,
   b. memelihara perbandingan total Liabilitas dengan total Ekuitas tidak lebih dari 3x,
   c. memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1x.
   (Untuk selanjutnya disebut "**Kewajiban Keuangan (Rasio Keuangan)**")
2. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan usulan pengesampingan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya Kewajiban Keuangan (Rasio Keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.

B. Kesempatan Kepada Pemegang Sukuk Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara / Agenda RUPSU
1. Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSU telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara/Agenda RUPSU.
2. Dalam RUPSU, tidak terdapat Pemegang Sukuk yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara/Agenda RUPSU.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSU
1. Pengambilan keputusan dalam RUPSU dilakukan dengan pemungutan suara secara tertulis, sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.4 huruf h Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, keputusan Pemegang Sukuk yang sah dan mengikat diambil berdasarkan persetujuan paling sedikit 3/4 bagian atau 75,00% dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.

D. Hasil Keputusan RUPSU

Dalam RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:
1. Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPSU sebanyak **418.500.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp418.500.000.000,00**.
2. Jumlah suara yang **abstain** tidak ada.
3. Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 28 Agustus 2025, sebanyak **129.500.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp129.500.000.000,00** atau sebesar **30,94%**.
4. Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 28 Agustus 2025, sebanyak **289.000.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp289.000.000.000,00** atau sebesar **69,06%**.

Berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU, RUPSU tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, dimana keputusan yang sah dan mengikat harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian atau 75,00% dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU, sehingga RUPSU tidak mengambil suatu keputusan.

Jakarta, 8 September 2025

EMITEN — **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**
WALI AMANAT — BANK**MEGA** — **PT BANK MEGA TBK**

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk bertindak selaku Wali Amanat bersama-sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("**Perjanjian Perwaliamanatan**"), dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (**"Obligasi"**) bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") sebagai berikut:

I. Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara / Agenda RUPO

Hari, Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu : Pukul 10.04 s.d 10.51 WIB
Tempat : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur
Mata Acara / Agenda :

1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024 antara lain pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.
2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, dan/atau usulan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.

II. Pihak yang hadir dalam RUPO
1. **PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat**
2. **PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten**, yang diwakili oleh Bp. Sumadi selaku Direktur Keuangan
3. Notaris yang membuat Berita Acara RUPO, yaitu Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.,
4. Para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021

III. Kehadiran Pemegang Obligasi

RUPO telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 ("**Pemegang Obligasi"**) dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (**"Obligasi"**) yang bernilai sebesar **Rp1.069.500.000.000,00** atau sebanyak **1.069.500.000.000** suara yang merupakan **91,88%** dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp1.179.000.000.000,00 dikurangi Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Emiten sebesar Rp15.000.000.000,00 menjadi berjumlah Rp1.164.000.000.000,00**. Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan telah terpenuhi, dan dengan demikian RUPO adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi.

IV. Pelaksanaan RUPO

A. Penyampaian penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan Mata Acara/Agenda RUPSU
1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan penjelasan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan berupa pemenuhan Rasio Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, yaitu pemenuhan Rasio Keuangan sebagai berikut:
   a. memelihara perbandingan Aset Lancar dan Liabilitas Lancar tidak kurang dari 100%,
   b. memelihara perbandingan total Liabilitas dengan total Ekuitas tidak lebih dari 3x,
   c. memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1x.
   (Untuk selanjutnya disebut "**Kewajiban Keuangan (Rasio Keuangan)**")
2. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan usulan pengesampingan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya Kewajiban Keuangan (Rasio Keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.

B. Kesempatan Kepada Pemegang Obligasi Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara / Agenda RUPO
1. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara/Agenda RUPO.
2. Dalam RUPO, tidak terdapat Pemegang Obligasi yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara/Agenda RUPO

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPO
1. Pengambilan keputusan dalam RUPO dilakukan dengan pemungutan suara secara tertulis, sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.4 huruf h Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, keputusan Pemegang Obligasi yang sah dan mengikat diambil berdasarkan persetujuan paling sedikit 3/4 bagian atau 75,00% dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

D. Hasil Keputusan RUPO

Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Obligasi, yaitu:
1. Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak **1.069.500.000.000** suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp1.069.500.000.000,00**.
2. Jumlah suara yang **abstain** tidak ada
3. Jumlah suara yang setuju atas penjelasan dan usulan yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi dalam RUPO, sehingga memilih Usulan Keputusan Pilihan Setuju sebanyak **562.000.000.000** suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp562.000.000.000,00** atau sebesar **52,55%**.
4. Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 28 Agustus 2025, sebanyak **507.500.000.000** suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp507.500.000.000,00** atau sebesar **47,45%**.

Berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, RUPO tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, dimana keputusan yang sah dan mengikat harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian atau 75,00% dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, sehingga RUPO tidak mengambil suatu keputusan.

Jakarta, 8 September 2025

EMITEN — **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**
WALI AMANAT — BANK**MEGA** — **PT BANK MEGA TBK**